



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia 0 bulan sampai 17 tahun kurang 1 hari
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy KTP-el orang tua
4. Fotocopy Akta Kelahiran
5. Pas Foto ukuran 4x6 2 lembar bagi anak berusia 5 tahun keatas dengan latar merah untuk kelahiran ganjil, latar biru untuk tahun kelahiran genap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Pemohon mengambil nomor antri dan tunggu sampai dipanggil
3. Setelah dipanggil maju menyerahkan berkas dan persyaratannya ke petugas front office
4. Petugas front office memverifikasi berkas permohonan untuk diserahkan ke petugas input Kartu Identitas Anak
5. Petugas input mencetak Kartu identitas Anak dan diserahkan ke petugas front office
6. Petugas front office menyerahkan Kartu Identitas Anak kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jika tidak terkendala jaringan SIAK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. W.R Supratman No. 54 74662 082150245336

<http://dukcapil.lamandaukab.go.id>

Pemerintah Kab. Lamandau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Kotak Saran

SMS dan WA Pengaduan 081258253425